



**PENETAPAN**

Nomor 284/Pdt.P/2015/PA.Prg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal Kabupaten Pinrang, selanjutnya mohon disebut sebagai **Pemohon I**;  
PEMOHON II, 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal Kabupaten Pinrang, selanjutnya mohon disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 12 Oktober 2015 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang dalam register perkara Nomor 284/Pdt.P/2015/PA.Prg. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada 03 Mei 1979 di Sabah, Malaysia dinikahkan oleh imam setempat yang bernama IMAM dan yang menjadi wali adalah Paman Kandung yang bernama WALI dan disaksikan oleh SAKSI NIKAH dan SAKSI NIKAH dengan mas kawin uang sebesar Rm. 20,- (dua puluh ringgit)
2. Bahwa pada waktu menikah, Pemohon I berstatus Perjaka dalam usia 18 tahun dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 17 tahun
3. Bahwa keduanya tidak mempunyai hubungan darah sesusuan yang dapat menjadi halangan kawin.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah menikah, Pemohon I bersama Pemohon II tinggal bersama di rumah Sabah, Malaysia dan kembali ke kampung halaman di Pinrang dan dikaruniai lima orang anak bernama :
  1. ANAK I
  2. ANAK II
  3. ANAK III
  4. ANAK IV
  5. ANAK V
5. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama karena berkas Pemohon I dan Pemohon II belum lengkap
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud untuk mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di KUA Patampanua, Kabupaten Pinrang

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pinrang Cq, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

- Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
- Menetapkan sah pernikahan Pemohon I PEMOHON I dengan Pemohon II PEMOHON II pada tanggal 03 Mei 1979 di Sabah, Malaysia
- Menetapkan Biaya perkara menurut hukum

Subsider :

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonannya tersebut berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa:

## A. Surat

1. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan sipil, Kabupaten Pinrang
2. Fotokopi Kartu Tanda Pengenal, Nomor yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan sipil, Kabupaten Pinrang

## B. Saksi

1. SAKSI I, umur 46 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Bertempat tinggal di, kabupaten Pinrang., di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah kemenakan pemohon.
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami-istri yang menikah pada 03 Mei 1979 di Sabah, Malaysia
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Imam yang bernama IMAM, sedangkan wali nikah adalah Paman Kandung yang bernama WALI, sedangkan saksi nikahnya SAKSI NIKAH dan SAKSI NIKAH dengan mahar uang sebesar Rm. 20,- (dua puluh ringgit)
  - Bahwa Pemohon I berstatus Perjaka dalam usia 18 tahun dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 17 tahun sewaktu keduanya menikah
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah sesusuan yang dapat menjadi halangan kawin.
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Isbat Nikah untuk untuk mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di KUA Patampanua, Kabupaten Pinrang



2. SAKSI II, umur 30 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Bertempat tinggal, kabupaten Pinrang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II
- Bahwa saksi mengetahui yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II yang bernama bernama IMAM sebagai Imam
- Bahwa saksi mengetahui tempat menikahnya Pemohon I dan Pemohon II yaitu di Sabah, Malaysia
- Bahwa saksi mengetahui wali yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II yaitu Paman Kandung yang bernama WALI
- Bahwa saksi mengetahui jumlah mahar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sebesar Rm 20,- (dua puluh ringgit)
- Bahwa saksi mengetahui bahwa tidak ada halangan yang tidak bisa menikahkan Pemohon I dan Pemohon II

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II menerimanya.

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan.

Bahwa untuk meringkas uraian isi penetapan ini, maka segala hal yang terjadi di persidangan tentang yang tercatat di dalam berita acara sidang ini dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2014 huruf (d), perkara ini dapat disidangkan dengan hakim tunggal.

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Pinrang selama 14 hari, guna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kesempatan kepada pihak-pihak untuk mengajukan keberatan bila ada yang merasa keberatan atas permohonan pengesahan nikah ini, namun selama tenggang waktu yang diberikan tersebut sampai saat perkara ini disidangkan, tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Pinrang, maka ketentuan penyelesaian perkara permohonan itsbat nikah sebagaimana termuat dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Mahkamah Agung Republik Indonesia Buku II Edisi Revisi 2010, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam, hakim berpendapat bahwa secara formal permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dalil Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah karena Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah, disebabkan tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Patampanua, kabupaten Pinrang

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa fotokopi Kartu Keluarga yang telah di-nazagelen, oleh majelis diberi tanda (P) dan selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P) yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, merupakan salinan sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-nazegelejn, dengan demikian alat bukti (P) tersebut telah memenuhi persyaratan formil, disamping itu, alat bukti (P) tersebut memuat keterangan yang menjelaskan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah membentuk sebuah rumah tangga dan telah diakui tinggal di Kecamatan kabupaten Pinrang, Kabupaten Pinrang, sehingga dengan demikian alat bukti (P) telah memenuhi syarat materil;

Menimbang, bahwa bukti (P) telah memberi petunjuk kepada hakim bahwa secara de facto pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah diterima dan diakui oleh masyarakat dan oleh Pemerintah Kabupaten Pinrang.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangannya secara langsung di bawah sumpahnya di persidangan dan kedua saksi tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, maka hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon I dan Pemohon II, hakim menilai bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II dengan wali bernama: WALI, dan disaksikan oleh lebih dari dua orang diantaranya adalah SAKSINIKAH dan SAKSINIKAH

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian hakim terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II, alat bukti (P) dan keterangan saksi-saksi di atas, hakim menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada 03 Mei 1979 di Sabah dinikahkan oleh imam setempat yang bernama IMAM dan yang menjadi wali adalah paman Kandung yang bernama WALI dan disaksikan oleh SAKSINIKAH dan SAKSINIKAH dengan mas kawin uang sebesar Rm.20,- (dua puluh ringgit)
2. Bahwa pada waktu menikah, Pemohon I berstatus perjaka dalam usia 18 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 17 tahun.
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan muhrim, dan tidak terdapat larangan pernikahan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak pernah ada yang menggugat dan atau keberatan sebagai pasangan suami isteri. Bahwa setelah menikah, Pemohon I bersama Pemohon II tinggal bersama di rumah di Sabah, Malaysia dan dikaruniai enam orang anak yang bernama: Suriani binti Abbas, Darman bin Abbas, basir bin Abbas, Edi bin abbas, Ratna binti Abbas.
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, karena pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Patampanua.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa secara administrasi kependudukan, rumah tangga yang dibangun oleh Pemohon I dengan Pemohon II telah diterima dan diakui secara de facto oleh masyarakat, dan oleh Dinas terkait telah dikeluarkan Kartu Keluarga (bukti P) untuk Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan atau menolak permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan fakta pernikahan di atas, haruslah dilihat dan diperhatikan apakah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan;

Menimbang, bahwa menurut pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan, bahwa suatu pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, maka syarat dan rukun pernikahan yang harus dipenuhi oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah syarat dan rukun pernikahan menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, rukun nikah terdiri dari :

- 1 Calon suami;
- 2 Calon isteri;
- 3 Wali nikah;
- 4 Dua orang saksi dan
- 5 Ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa ketentuan yang diatur oleh pasal 14 Kompilasi Hukum Islam tersebut sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh ahli fiqh dari kalangan mazhab Syafi'iy dalam kitab "Al-Fiqh 'alaa Al-Mazaahib Al-Arba'ah" karangan Abd Al Rahman Al-Jaziri Jilid IV halaman 12, selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis, yaitu :

اركان النكاح خمسة : زوج , وزوجة , وولي , وشاهدان , وصيغة

"Rukun nikah ada lima, yaitu : calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab qabul".



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa salah satu rukun nikah adalah Wali Nikah, berdasarkan fakta persidangan, wali nikah yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Paman Kandung yang bernama WALI

Menimbang, bahwa selain itu pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah pula disaksikan oleh dua orang saksi yang adil yaitu: SAKSI NIKAH dan SAKSI NIKAH

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi haruslah dinyatakan terbukti bahwa selama pernikahan sampai sekarang, Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi haruslah dinyatakan terbukti bahwa selama pernikahan sampai sekarang, Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah keluar dari Islam (murtad);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan di atas, hakim menemukan fakta hukum di persidangan bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan sesuai pula dengan kehendak pasal 14 Kompilasi Hukum Islam karena telah memenuhi rukun nikah yaitu :

- 1 Adanya calon laki-laki yaitu Pemohon I (PEMOHON I);
- 2 Adanya calon perempuan yaitu Pemohon II (PEMOHON II);
- 3 Adanya wali nikah yaitu Paman Kandung yang bernama WALI;
- 4 Adanya 2 orang saksi yaitu SAKSI NIKAH dan SAKSI NIKAH;
- 5 Ijab dan qabul yang dilaksanakan antara wakil wali nikah yaitu Paman Kandung yang bernama WALI dengan mas kawin berupa uang sebesar Rm. 20,- (dua puluh ringgit) di Sabah, Malaysia;

Menimbang, bahwa selain itu hakim juga menemukan fakta hukum bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan mahram nikah baik karena nasab, sesusuan maupun karena pernikahan, karena itu hakim berpendapat bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama Islam, maka berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah sah.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan kabupaten Pinrang, Kabupaten Pinrang, maka berdasarkan pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon I dan Pemohon II berhak mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Pinrang.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah berdasar hukum, karena itu dapat diterima dan dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka hakim memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan kabupaten Pinrang, Kabupaten Pinrang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 sebagai perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I PEMOHON I dengan Pemohon II PEMOHON II yang dilaksanakan pada tanggal 03 Mei 1979 di Sabah, Malaysia
3. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 171000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Demikian ditetapkan oleh hakim Pengadilan Agama Pinrang pada Rabu tanggal 28 Oktober 2015 Miladiyah. bertepatan dengan tanggal 15



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muharam 1437 Hijriyah, oleh Dra. Hj. Hajrah sebagai hakim dengan dibantu oleh Hj. Rahmawati, S.Ag sebagai panitera pengganti, dan pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim dengan dihadiri oleh panitera pengganti tersebut, dan Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Hajrah.

Panitera Pengganti,

Hj. Rahmawati, S.Ag

### Perincian biaya:

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	Proses	:	Rp	50.000,-
3.	Panggilan	:	Rp	80.000,-
4.	Redaksi		Rp	5.000,-
5.	Materai	:	Rp	6.000,-

---

Jumlah	:	Rp	171.000,-
--------	---	----	-----------

(seratus tujuh puluh satu ribu )